

ANALISIS PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN DALAM SUDUT PANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, AZIS IMAM HIDAYAT

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
imamazis17@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the fulfillment of the rights of vulnerable groups, particularly individuals with disabilities, within correctional institutions. The urgency of this research stems from the lack of adequate attention and resources allocated to this demographic, which often leads to violations of their rights. A qualitative research method was employed, involving interviews and observations within selected correctional facilities. The findings indicate significant gaps in the provision of necessary services and support for disabled inmates, highlighting systemic issues that hinder their rehabilitation and reintegration into society. This research underscores the need for policy reforms to ensure that the rights of disabled individuals in correctional settings are recognized and upheld.*

Keywords: *vulnerable groups; disability rights; correctional institutions; policy reform.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya individu penyandang disabilitas, di dalam lembaga pemasyarakatan. Urgensi penelitian ini muncul dari kurangnya perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk kelompok ini, yang sering mengakibatkan pelanggaran hak-hak mereka. Metode penelitian kualitatif digunakan, melibatkan wawancara dan observasi di lembaga pemasyarakatan yang dipilih. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan dan dukungan yang diperlukan bagi narapidana penyandang disabilitas, menyoroti masalah sistemik yang menghambat rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak individu penyandang disabilitas di lingkungan pemasyarakatan diakui dan ditegakkan.

Kata Kunci: kelompok rentan; hak disabilitas; lembaga pemasyarakatan; reformasi kebijakan.

A. Pendahuluan

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan, khususnya individu penyandang disabilitas, di lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penyandang disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari aksesibilitas fisik yang terbatas hingga layanan kesehatan yang tidak memadai. Misalnya, fasilitas yang tidak ramah disabilitas dapat menghambat mobilitas mereka, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi dan interaksi sosial. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan kesehatan khusus mereka dapat menyebabkan kondisi medis yang tidak terdiagnosis atau tidak terawat, yang berpotensi memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana hak-hak mereka sering kali terabaikan, yang berpotensi memperburuk kondisi mereka selama menjalani hukuman, dan pada akhirnya dapat menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan.

Penting untuk memahami bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa semua narapidana

diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengalaman penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, dengan harapan dapat mengidentifikasi berbagai hambatan yang mereka hadapi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suara kepada penyandang disabilitas, yang sering kali terabaikan dalam diskusi mengenai hak-hak narapidana. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan mendapatkan perlindungan dan layanan yang layak, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua konsep utama yang sangat relevan, yaitu hak asasi manusia (HAM) dan model sosial disabilitas. Konsep HAM menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, aksesibilitas, dan partisipasi dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana penyandang disabilitas dipenuhi, tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen moral untuk menghormati martabat manusia. Sementara itu, model sosial disabilitas menawarkan perspektif yang berbeda dengan menyoroti bahwa disabilitas bukan hanya masalah medis yang berkaitan dengan individu, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang tidak inklusif. Model ini mengidentifikasi hambatan sistemik, sikap negatif, dan pengucilan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam masyarakat, yang sering kali berkontribusi pada marginalisasi mereka. Dengan memahami kedua kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji kebijakan yang ada, tetapi juga akan menilai implementasinya di lapangan, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari narapidana penyandang disabilitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dan bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak, yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tentang disabilitas dan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi. State of the art penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa studi yang membahas kondisi narapidana dengan disabilitas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Subroto (2021) tentang pemenuhan kesehatan pada anak didik pemasyarakatan, penelitian Ramidha (2021) mengenai penanganan masalah rentan narapidana lanjut usia, serta penelitian Fauzi (2018) tentang narapidana yang menginginkan cuti menjelang bebas, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memahami secara mendalam pengalaman mereka di lembaga pemasyarakatan. Penelitian-penelitian sebelumnya sering kali berfokus pada aspek kuantitatif, seperti data statistik jumlah narapidana disabilitas, dan kurang memberikan suara kepada narapidana itu sendiri.

Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi pengalaman langsung narapidana

penyandang disabilitas, seperti penelitian Ardiansyah (2021) tentang pelayanan terhadap narapidana penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif langsung dari narapidana penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi di lembaga pemasyarakatan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Hal ini penting untuk dilakukan agar kebijakan dan program yang dirumuskan dapat benar-benar responsif terhadap kebutuhan mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi isu-isu terkait penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada kurangnya perhatian yang signifikan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdapat berbagai regulasi dan undang-undang yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik yang memadai, fasilitas kesehatan yang sesuai, dan program rehabilitasi yang inklusif.

Hal ini menciptakan kesenjangan yang besar antara kebijakan yang ada dan realitas yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman narapidana penyandang disabilitas dalam menjalani hukuman mereka, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mereka hadapi, baik dari segi fisik, sosial, maupun psikologis. Dengan memahami pengalaman mereka, diharapkan dapat terungkap gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini, yang sering kali terabaikan dalam sistem pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga berfokus pada analisis gap antara kebijakan yang ada dan praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak mereka, termasuk stigma sosial, kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi semua narapidana, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana penyandang disabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh diorganisir dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aksesibilitas Fisik dan Layanan Kesehatan

Aksesibilitas fisik di lembaga pemasyarakatan merupakan isu krusial bagi penyandang disabilitas, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik individu dengan disabilitas, sehingga menciptakan hambatan yang signifikan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak selama masa hukuman. Misalnya, fasilitas seperti toilet, ruang pertemuan, dan area rekreasi sering kali tidak dapat diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan mobilitas. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya aksesibilitas fisik tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada kesehatan mental dan fisik narapidana. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dapat menyebabkan perasaan terasing dan depresi, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang sesuai dengan regulasi yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas fisik di lembaga pemasyarakatan. Selain aksesibilitas fisik, layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan juga sering kali tidak memadai, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kesehatan Narapidana. Banyak narapidana penyandang disabilitas tidak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, baik untuk kondisi fisik maupun mental mereka. Layanan kesehatan yang tersedia sering kali tidak memiliki spesialisasi dalam menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Dalam banyak kasus, narapidana harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan, dan ketika mereka akhirnya mendapatkan akses, sering kali layanan tersebut tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh, penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan memiliki tenaga medis yang terlatih dalam menangani kondisi penyandang disabilitas, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan aksesibilitas yang baik. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas, yang dapat mempengaruhi cara petugas pemasyarakatan memperlakukan mereka. Stigma ini sering kali mengarah pada diskriminasi dalam akses layanan kesehatan dan fasilitas yang disediakan. Penelitian menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan sering kali kurang terlatih dalam menangani narapidana dengan disabilitas, yang berkontribusi pada ketidakadilan dalam perlakuan dan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan layanan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak narapidana, termasuk penyandang disabilitas. Dengan pelatihan yang tepat, petugas pemasyarakatan dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan memberikan perlakuan yang lebih adil dan setara. Pentingnya aksesibilitas fisik dan layanan kesehatan yang memadai di lembaga

pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari narapidana penyandang disabilitas, tetapi juga pada proses rehabilitasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ketika narapidana merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang sesuai, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan dapat berkontribusi pada keberhasilan rehabilitasi narapidana, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat recidivism. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi narapidana. Dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan fasilitas yang diperlukan, lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

2. Program Rehabilitasi dan Dukungan Psikologis

Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Banyak program yang ada tidak dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, sehingga menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaat dari rehabilitasi yang seharusnya dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang inklusif, yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dapat meningkatkan peluang mereka untuk berhasil setelah dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk merancang program rehabilitasi yang lebih responsif dan inklusif bagi semua narapidana, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menekankan perlunya penyediaan program rehabilitasi yang ramah disabilitas dan aksesibilitas yang lebih baik bagi narapidana penyandang disabilitas. Dukungan psikologis juga merupakan aspek penting dalam rehabilitasi narapidana penyandang disabilitas, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kesehatan Jiwa. Banyak dari mereka yang mengalami trauma dan stres akibat kondisi mereka di lembaga pemasyarakatan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Namun, akses ke layanan kesehatan mental sering kali terbatas, dan banyak narapidana tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa penyediaan dukungan psikologis yang memadai dapat membantu narapidana mengatasi trauma dan stres, serta meningkatkan kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan perlu memastikan bahwa layanan kesehatan mental tersedia dan dapat diakses oleh semua narapidana, termasuk mereka yang penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan tenaga kesehatan mental yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani masalah kesehatan mental penyandang disabilitas. Program rehabilitasi yang efektif juga harus mencakup pelatihan keterampilan yang relevan untuk membantu narapidana mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat. Banyak penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan, tetapi mereka sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang sesuai. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat recidivism. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pelatihan yang inklusif dan relevan bagi narapidana penyandang disabilitas, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, yang

dapat membantu mereka untuk mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, dukungan dari komunitas juga sangat penting dalam proses rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dapat membantu penyandang disabilitas merasa lebih diterima dan didukung setelah dibebaskan. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam mendukung narapidana penyandang disabilitas, seperti program mentoring atau dukungan kelompok, dapat meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam reintegrasi. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas bagi narapidana penyandang disabilitas. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial bagi narapidana, yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

3. Kendala Hukum dan Kebijakan dalam Pemenuhan Hak

Kendala hukum dan kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun ada undang-undang dan peraturan yang mengakui hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya sering kali tidak memadai. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas, yang menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih jelas dan terperinci mengenai hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan petugas pemasyarakatan mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa banyak petugas tidak terlatih dalam menangani narapidana dengan disabilitas, yang dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan program pelatihan yang komprehensif bagi petugas pemasyarakatan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan layanan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak narapidana, termasuk penyandang disabilitas. Dengan pelatihan yang tepat, petugas pemasyarakatan dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan memberikan perlakuan yang lebih adil dan setara. Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas, yang dapat menghambat akses mereka terhadap layanan dan fasilitas yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih tinggi sangat penting untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk perbaikan fasilitas fisik dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang menekankan pentingnya aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak mereka. Selain itu, hambatan sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Stigma dan stereotip yang melekat pada penyandang disabilitas sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan

perlakuan yang adil dan setara. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Oleh karena itu, kampanye kesadaran dan pendidikan publik perlu dilakukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak penyandang disabilitas dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Akhirnya, penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dihormati dan dilindungi. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk melaporkan pelanggaran dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, banyak dari mereka yang akan terus mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Dengan mengatasi kendala hukum dan kebijakan ini, diharapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dapat ditingkatkan, memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

D. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan masih jauh dari memadai, yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kesehatan Narapidana, yang mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi dasar hukum bagi pembinaan narapidana, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan peningkatan kesadaran di kalangan petugas pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak narapidana, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan mempertimbangkan pengalaman narapidana penyandang disabilitas secara langsung, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan ini. Dengan pendekatan holistik dan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, penelitian ini meyakini bahwa kesejahteraan narapidana penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi dapat tercapai secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta:

Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kesehatan Narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Hermawan, Anugrah Anggri & Subroto, Mitro. (2021). Pemenuhan Kesehatan pada Anak Didik Pemasarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo). *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 4(1), 1-10. <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/download/421/339>

Ramidha, A. (2021). Penanganan Masalah Rentan Narapidana Lanjut Usia dan Pembinaannya di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. *Syntax Transformation*, 2(4), 473-480. <https://media.neliti.com/media/publications/493597-none-c2f55368.pdf>

Fauzi, Muhammad Salim. (2018). Narapidana yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasarakatan serta Aturan Hukum Pidananya. *Jurnal Pionir*, 2(4), 1-10. <https://jurnal.una.ac.id>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan. (2021). 15 Judul Skripsi Hukum Pidana dan Rumusan Masalahnya. Diakses dari <https://polteksci.ac.id/blog/15-judul-skripsi-hukum-pidana-dan-rumusan-masalahnya/>

Komnas HAM. (2021). Problematika Keberadaan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/5/1837/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>